



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 68 /KEP/HK/2023**

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 FEBRUARI 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 68 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2023

TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Tujuan:

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;

2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usahayang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan
			2. Berkurangnya Kemiskinan
			3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja
		2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah
			2. Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional
			3. Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat
			4. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
		3. Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial	1. Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah
			2. Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan 2. Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah 2. Tersedianya infrastruktur Pengariran yang mendukung peningkatan produksi Pertanian
		2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak 2. Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi
		3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (<i>sustainability</i>) lingkungan hidup dalam pembangunan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah 2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca 3. Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang 4. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara 5. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
4.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT 4. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
5.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi keempat, yaitu **"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia"** dengan tujuan Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing.

Dalam rangka mensukseskan visi dan misi tersebut diatas maka Pembangunan Kesehatan menjadi kekuatan kunci. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan di NTT diarahkan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup melalui program prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan yang terdiri dari kegiatan 1) Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat, 2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 3) Peningkatan Pelayanan Kesehatan, 4) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, 5) Peningkatan Kualitas Manajemen

Kesehatan, serta 6) Peningkatan Tata Kelola Kependudukan dan Catatan Sipil.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung misi *keempat* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”**.


IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT merupakan salah satu unsur perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTT yang dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai : pelayanan kepada masyarakat, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin Kepala Dinas Kesehatan yang dibantu oleh Sekretariat dan 5 Bidang Dinas (Bidang Kesehatan Masyarakat; Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Bidang Pelayanan Kesehatan; Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan; Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil) serta 3 UPTD (UPTD Laboratorium Kesehatan; UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan; UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata), dengan masing-masing Sub Bagian/Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 2 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 2 (dua) seksi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa;
4. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 2 (dua) seksi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
5. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan (dua)seksi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur:




Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

V. **Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur**

A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka

pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier - Input - Proses - Output - Customer*. Peta Proses pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut



Penjelasan Proses :

1. Penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penentuan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien bagi Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pendistribusian sumber daya manusia kesehatan yang optimal dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk menjamin optimalisasi investasi kesehatan dan produktivitas masyarakat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku demi mencapai kualitas pelayanan kesehatan yang optimal;
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk menjamin perlindungan hak dan investasi kesehatan masyarakat secara keseluruhan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
5. Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar administrasi dalam menerima layanan kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat.
6. Peningkatan SDM Kesehatan sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular.
7. Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai data dasar administrasi bagi setiap perawat, bidan, dan dokter yang ingin melanjutkan studi guna meningkatkan kualitas SDM.
8. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan tidak Menular sebagai salah satu bentuk tindakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
9. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
10. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
11. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
12. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
13. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah;


15. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM.
16. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
17. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
18. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
19. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
20. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah.

B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier - Input - Proses - Output - Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


PETA SUB PROSES

DINKES-01. PENYEDIAAN DATA/DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL




PETA SUB PROSES

DINKES-02. PENINGKATAN SDM KESEHATAN




PETA SUB PROSES

DINKES-03. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT




PETA SUB PROSES

DINKES-04. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT




PETA SUB PROSES

DINKES-05. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN




PETA SUB PROSES

DINKES-06. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM




PETA SUB PROSES


DINKES-07. PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI




PETA SUB PROSES
DINKES-08. PERENCANAAN DAN KEUANGAN



PETA SUB PROSES
DINKES-09. PENGAWASAN INTERNAL




PETA SUB PROSES
DINKES-10. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



C. PETA RELASI


Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.



D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)


Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

DINKES-01. PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL




DINKES-02.1. PERENCANAAN, PENDISTRIBUSIAN SDM KESEHATAN

PUSKESMAS	RUMAH SAKIT	DINKES KAB/KOTA	DINKES DUKCAPIL PROVINSI	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN, KEMENKES RI
------------------	--------------------	----------------------------	---	--




DINKES-02.2. LEGALITAS TENAGA KESEHATAN DAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN LATNAKES

A. Legalitas SDM Kesehatan




B. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan




DINKES-02.3. PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN

A. PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS




B. BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN UMUM DAN LANJUTAN




C. PELATIHAN TENAGA KESEHATAN

DINKES KAB/KOTA	DINKES DUKCAPIL PROVINSI	UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN PROVINSI	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN, KEMENKES RI
----------------------------	---	---	--




DINKES-03.1. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PROMOSI KESEHATAN




B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN	PUSKESMAS	DINKES KAB/KOTA	DINKES DUKCAPIL PROVINSI	LS (BPMD, KESBANGPOL, TP PKK, DP3A, BKKBN, KWARDA GERAKAN PRAMUKA)	PROMKES KEMENKES RI
---------------------------------------	------------------	------------------------	---------------------------------	---	----------------------------



DINKES-03.2. PENURUNAN STUNTING, AKI DAN AKB


				BPS, BAPPELITABANGDA, BKKBN, BPMD, DINAS SOSIAL, DINAS PERTANIAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN, DP3A, KEMENTERIAN AGAMA, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DIREKTORAT GIZI KIA KEMENKES RI, LSM (MOMENTUM UNICEF, NI), PKK	POKJA STUNTING AKI AKB, DINAS KOMINFO, BPJS KESEHATAN, KADER, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PERANGKAT DESA/KELURAHAN, CAMAT, BUPATI/WALIKOTA, ORGANISASI PROFESI, TNI, POLRI
--	--	--	--	---	--



DINKES-03.3. PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN OLAHRAGA


A. UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN

<p align="center">DINKES KAB/KOTA</p>	<p align="center">DINKES DUKCAPIL PROVINSI</p>	<p align="center">LINTAS SEKTOR (DLHK, PUPR, BAPPSELITBANGDA, POKJA AMPL, UNICEF DAN PLAN, BPBD, DINAS SOSIAL, DINAS P&K, KANWIL AGAMA, BPOM, BPMD DISHUB, DINAS PERINDAG, BMKG, PENGELOLA PASAR, DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KKP, HAKLI, PKK, TNI-AD.</p>	<p align="center">KESLING KEMENKES RI</p>
--	---	---	--




B. UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA


<p>DINKES KAB/KOTA</p>	<p>DINKES DUKCAPIL PROVINSI</p>	<p>LINTAS SEKTOR (DINAS KOPERASI & NAKERTRANS, DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, DINAS KELAUTAN & PERIKANAN, DINAS PMD, DISHUB, DISPORA, BAPPELITBANGDA, KANWIL AGAMA, DINAS P&K, SETDA PROVINSI NTT, DINAS KOMINFO)</p>	<p>KESEHATAN KERJA & OLAHRAGA KEMENKES RI</p>
-------------------------------	--	---	--




DINKES-04.1. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR




DINKES-04.2. SURVEILANS DAN IMUNISASI



C. PENANGANAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA




D. PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA




DINKES-05.2. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL


A. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER



B. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL




C. UPAYA PERIJINAN DAN AKREDITASI FKTL




DINKES-05.3. KETERSEDIAAN LAYANAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

A. PELAKSANAAN DAN PENDISTRIBUSIAN OBAT, VAKSIN DAN PERBEKALAN KESEHATAN




B. VERIFIKASI DOKUMEN DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA SARANA KEFARMASIAN


<p>PERUSAHAAN PENYEDIA (PBFC, PAKC, PBK, PBOT)</p>	<p>DINKES DUKCAPIL PROVINSI</p>	<p>DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>
---	--	--




DINKES-06.1. PERENCANAAN DAN FORMASI




DINKES-06.2. PENILAIAN PRESTASI KERJA




DINKES-06.3. KENAIKAN PENGGKAT / PENSIUN ASN




DINKES-06.4. DISIPLIN PEGAWAI




DINKES-07.1. PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET




DINKES-07.2. PENGELOLAAN WEBSITE




DINKES-07.3. PENGELOLAAN APLIKASI E-NADI




DINKES-08.1. PERENCANAAN




DINKES-08.2. PENATAUSAHAAN KEUANGAN



DINKES-09.1. PELAKSANAAN SPIP



DINKES-10.1. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

2